



SALINAN

BUPATI GROBOGAN  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2022

TENTANG

RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN RETRIBUSI  
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah;
  - b. bahwa retribusi daerah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan kemandirian daerah berdasarkan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan, peran serta masyarakat, dan akuntabilitas dengan memperhatikan potensi daerah;
  - c. bahwa Retribusi Izin Mendirikan Bangunan dan Retribusi Perpanjangan Izin Memperkerjakan Tenaga Asing sudah tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, sehingga perlu diganti;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6622);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);

Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
dan  
BUPATI GROBOGAN,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Grobogan.
4. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah dan/atau retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
5. Peraturan Daerah adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh dewan perwakilan rakyat Daerah dengan persetujuan bersama Bupati.
6. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Grobogan.
7. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

8. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek retribusi, penentuan besarnya retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan retribusi kepada Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
9. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
10. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
11. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
12. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik Bangunan Gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat Bangunan Gedung sesuai dengan standar teknis Bangunan Gedung.
13. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi Bangunan Gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
14. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan Bangunan Gedung.
15. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar Bangunan Gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi Bangunan Gedung.

16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan dibawah permukaan bumi.
17. Bangunan gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
18. Mendirikan bangunan adalah pekerjaan mendirikan bangunan seluruhnya, sebagian atau perluasan termasuk pekerjaan menggali, menimbun atau meratakan tanah yang berhubungan dengan pekerjaan mengadakan bangunan.
19. Merubah bangunan adalah pekerjaan mengganti dan atau menambah bangunan yang telah ada, termasuk pekerjaan membongkar yang berhubungan dengan pekerjaan mengganti bagian bangunan tersebut.
20. Bangunan Gedung Umum adalah bangunan gedung yang fungsinya untuk kepentingan publik, baik berupa fungsi keagamaan, fungsi usaha, maupun fungsi sosial dan budaya.
21. Bangunan Gedung Tertentu adalah bangunan gedung yang digunakan untuk kepentingan umum dan bangunan gedung fungsi khusus, yang dalam pembangunan dan/atau pemanfaatannya membutuhkan pengelolaan khusus dan/atau memiliki kompleksitas tertentu yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap masyarakat dan lingkungannya.
22. Bangunan Permanen adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan lebih dari 15 (lima belas) tahun.
23. Bangunan Semi Permanen adalah Bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan antara 5 (lima) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun.
24. Bangunan sementara/darurat adalah bangunan yang ditinjau dari segi konstruksi dan umur bangunan dinyatakan kurang dari 5 (lima) tahun.

25. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
26. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang memperkerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
27. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
28. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi, termasuk pemungut Retribusi tertentu.
30. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
31. Surat Ketetapan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
32. Surat Tagihan Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
33. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
34. Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## BAB II RETRIBUSI PBG

### Bagian Kesatu Nama, Objek, Subjek dan Golongan

#### Pasal 2

Dengan nama Retribusi PBG dipungut Retribusi atas penerbitan PBG dan penerbitan SLF Bangunan Gedung atau prasarana Bangunan Gedung.

#### Pasal 3

- (1) Objek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan layanan konsultasi pemenuhan standar teknis, penerbitan PBG, inspeksi Bangunan Gedung, penerbitan SLF dan SBKBG, serta pencetakan plakat SLF.
- (3) Penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan untuk permohonan persetujuan :
  - a. pembangunan baru;
  - b. Bangunan Gedung yang sudah terbangun dan belum memiliki PBG dan/atau SLF;
  - c. PBG perubahan untuk :
    1. perubahan fungsi Bangunan Gedung;
    2. perubahan lapis Bangunan Gedung;
    3. perubahan luas Bangunan Gedung;
    4. perubahan tampak Bangunan Gedung;
    5. perubahan spesifikasi dan dimensi komponen pada Bangunan Gedung yang mempengaruhi aspek keselamatan dan/atau kesehatan;
    6. perkuatan Bangunan Gedung terhadap tingkat kerusakan sedang atau berat;
    7. perlindungan dan/atau pengembangan Bangunan Gedung cagar budaya; atau
    8. perbaikan Bangunan Gedung yang terletak di kawasan cagar budaya.

- (4) PBG perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c tidak diperlukan untuk pekerjaan pemeliharaan dan pekerjaan perawatan.
- (5) Tidak termasuk objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerbitan PBG dan SLF untuk bangunan milik pemerintah pusat, pemerintah provinsi, Pemerintah Daerah, atau bangunan yang memiliki fungsi keagamaan.

#### Pasal 4

- (1) Subjek Retribusi PBG merupakan setiap orang pribadi atau badan yang memperoleh PBG dan SLF.
- (2) Wajib Retribusi PBG yaitu orang pribadi atau badan yang diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi PBG.

#### Pasal 5

Retribusi PBG digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### Bagian Kedua

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 6

- (1) Besarnya Retribusi PBG yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan dan harga satuan Retribusi PBG.
- (2) Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.
- (3) Harga satuan Retribusi PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. indeks lokalitas dan standar harga satuan tertinggi untuk Bangunan Gedung; atau
  - b. harga satuan Retribusi Prasarana Bangunan Gedung untuk prasarana Bangunan Gedung.
- (4) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas formula untuk :

- a. Bangunan Gedung; dan
  - b. prasarana Bangunan Gedung.
- (5) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri atas :
- a. luas total lantai;
  - b. indeks terintegrasi; dan
  - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.
- (6) Formula sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b terdiri atas :
- a. volume;
  - b. indeks prasarana Bangunan Gedung; dan
  - c. indeks Bangunan Gedung terbangun.

### Bagian Ketiga

#### Prinsip dan Sasaran Penetapan Besaran Tarif

#### Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi PBG didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF.
- (2) Biaya penyelenggaraan penerbitan PBG dan SLF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penerbitan dokumen PBG dan SLF;
  - b. inspeksi Penilik bangunan;
  - c. penegakan hukum;
  - d. penatausahaan; dan
  - e. biaya dampak negatif dari penerbitan PBG dan SLF.

### Bagian Keempat

#### Struktur dan Besaran Tarif

#### Pasal 8

- (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi PBG ditetapkan berdasarkan kegiatan pemeriksaan pemenuhan standar teknis dan layanan konsultasi untuk :
- a. Bangunan Gedung
- Tarif Retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung

berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan standar harga satuan tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus :  $LLt \times (Ilo \times SHST) \times It \times Ibg$

b. prasarana Bangunan Gedung

Tarif Retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung ( $HS_{pbg}$ ) atau dengan rumus :  $V \times I \times Ibg \times HS_{pbg}$

- (2) Indeks terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan faktor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus :  $If \times \sum (bp \times Ip) \times Fm$
- (3) Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

### BAB III

#### RETRIBUSI PENGGUNAAN TKA

##### Bagian Kesatu

##### Nama, Objek, Subjek dan Golongan

##### Pasal 9

Dengan nama Retribusi Penggunaan TKA dipungut Retribusi dari pembayaran dana kompensasi Penggunaan TKA atas Pengesahan RPTKA perpanjangan oleh Pemerintah Daerah.

##### Pasal 10

- (1) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yaitu Pengesahan RPTKA perpanjangan kepada Pemberi Kerja TKA yang bekerja di Daerah.

- (2) Pemberi Kerja TKA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

#### Pasal 11

- (1) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 adalah Pemberi Kerja TKA yang memperoleh Pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.

#### Pasal 12

Retribusi Penggunaan TKA digolongkan sebagai Retribusi Perizinan Tertentu.

### Bagian Kedua

#### Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa

#### Pasal 13

Tingkat penggunaan jasa oleh Pemberi Kerja TKA diukur berdasarkan pada jangka waktu perpanjangan RPTKA dan jumlah RPTKA perpanjangan yang diterbitkan.

### Bagian Ketiga

#### Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Tarif

#### Pasal 14

- (1) Prinsip dan sasaran penetapan besaran Tarif Retribusi Penggunaan TKA didasarkan pada tujuan untuk menutup seluruh biaya penyelenggaraan Pengesahan RPTKA perpanjangan.
- (2) Biaya Pengesahan RPTKA perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. penerbitan dokumen Pengesahan RPTKA perpanjangan;

- b. pengawasan di lapangan;
- c. penegakan hukum;
- d. penatausahaan;
- e. biaya dampak negatif dari Pengesahan RPTKA perpanjangan serta kegiatan pengembangan keahlian dan ketrampilan tenaga kerja lokal.

#### Bagian Keempat

#### Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Penggunaan TKA

##### Pasal 15

- (1) Struktur dan tarif Retribusi Penggunaan TKA ditetapkan berdasarkan tingkat penggunaan jasa.
- (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar US\$100 (seratus dolar Amerika)/orang/bulan/jabatan.
- (3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayarkan dengan Rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku pada saat penerbitan SKRD.

#### Bagian Kelima

#### Masa dan Saat Terutang Retribusi Penggunaan TKA

##### Pasal 16

- (1) Masa Retribusi Penggunaan TKA merupakan jangka waktu yang ditetapkan dalam pengesahan RPTKA perpanjangan yang diberikan.
- (2) Saat Retribusi terutang atas Penggunaan TKA yaitu pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

### BAB IV

### PEMUNGUTAN RETRIBUSI

#### Bagian Kesatu

#### Wilayah Pemungutan

##### Pasal 17

Retribusi PBG dan Retribusi Penggunaan TKA dipungut di wilayah Daerah.

Bagian Kedua  
Tata Cara Pemungutan Retribusi

Pasal 18

- (1) Pemungutan Retribusi PBG dan Retribusi Penggunaan TKA tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipungut dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 19

- (1) Pembayaran Retribusi PBG dan Retribusi Penggunaan TKA dilakukan sekaligus atau lunas paling lambat 14 (empat belas) hari sejak penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya nilai Retribusi yang terutang, yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.
- (3) Pembayaran Retribusi dilakukan di kas Daerah atau ditempat lain yang ditunjuk sesuai waktu yang ditentukan.
- (4) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (5) Hasil penerimaan pembayaran Retribusi disetor ke kas Daerah melalui bendahara penerimaan paling lambat 1 x 24 jam.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran Retribusi PBG dan Retribusi Penggunaan TKA diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga  
Tata Cara Penagihan

Pasal 20

- (1) Penagihan Retribusi PBG dan Retribusi Penggunaan TKA menggunakan STRD didahului dengan surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan penagihan.

- (2) Penerbitan surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu :
  - a. 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran untuk Retribusi PBG; atau
  - b. 14 (empat belas) hari sejak jatuh tempo pembayaran untuk Retribusi Penggunaan TKA.
- (3) Dalam waktu 7 (tujuh) hari setelah surat tersebut disampaikan, Wajib Retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.
- (4) Surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.
- (5) Tata cara penagihan dan penerbitan surat teguran/surat peringatan/surat lain yang sejenis diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

#### Bagian Keempat Keberatan

##### Pasal 21

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan kepada Bupati atas penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2).
- (2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan yang jelas.
- (3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali dalam keadaan kahar.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.
- (5) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima, harus memberikan keputusan atau keberatan yang diajukan dengan menerbitkan surat keputusan.
- (6) Penerimaan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penerbitan surat keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat didelegasikan kepada perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan.

- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penanganan dan penyelesaian keberatan diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Kelima  
Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan

Pasal 22

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan dan keringanan diberikan berdasarkan pada kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Pembebasan retribusi diberikan berdasarkan pada kemampuan Wajib Retribusi atau melihat fungsi objek Retribusi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam  
Pembetulan, Pengurangan dan Pembatalan Ketetapan serta  
Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi

Pasal 23

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan :
  - a. pembetulan SKRD atau STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan;
  - b. pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar; dan
  - c. pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga dan kenaikan retribusi terutang,
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan secara tertulis oleh Wajib Retribusi kepada Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterimanya SKRD atau STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.

- (3) Paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, Bupati sudah harus memberikan jawaban atas permohonan tersebut.
- (4) Jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dituangkan dalam bentuk surat Bupati.

## BAB V KEDALUWARSA PENAGIHAN

### Pasal 24

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kedaluwarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak Retribusi terutang, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah.
- (2) Kedaluwarsa penagihan Retribusi tertangguh jika diterbitkan surat teguran atau terdapat pengakuan utang Retribusi oleh Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkan surat teguran, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal surat teguran diterima.
- (4) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
- (5) Penghapusan piutang Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penghapusan piutang Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## BAB VI INSENTIF PEMUNGUTAN

### Pasal 25

- (1) Perangkat Daerah yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberikan insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif ditetapkan melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Tata cara pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII  
PEMERIKSAAN

Pasal 26

- (1) Bupati berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi.
- (2) Dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang diselenggarakan.
- (3) Wajib Retribusi yang diperiksa wajib :
  - a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar dan dokumen lain yang berhubungan dengan objek Retribusi terutang;
  - b. memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna kelancaran pemeriksaan; dan/atau
  - c. memberikan keterangan yang diperlukan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemeriksaan diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB VIII  
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Aparatur Sipil Negara tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB IX  
KETENTUAN PIDANA

Pasal 28

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini, ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun dihitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 30

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pasal 3 huruf a dan huruf e, Pasal 4 ayat (1a), BAB III tentang Retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, dan BAB VIA tentang Retribusi Perpanjangan IMTA, Pasal 42A sampai dengan Pasal 42G Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2012 Nomor 3 Seri C) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Tahun 2020 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 31

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi  
pada tanggal 26 September 2022  
BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI

Diundangkan di Purwodadi  
pada tanggal 27 September 2022


SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GROBOGAN,

Cap TTD

MOHAMAD SUMARSONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2022 NOMOR 9  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN, PROVINSI  
JAWA TENGAH : ( 8-167/2022 )

**Salinan sesuai dengan aslinya**  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN GROBOGAN**

  
**RIADQA FTIAMBODO, SH**  
**NIP. 198209202005011006**

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2022  
TENTANG  
RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN RETRIBUSI  
PENGUNAAN TENAGA KERJA ASING

I. PENJELASAN UMUM

Pemerintah terus berkomitmen mewujudkan tujuan besar bernegara, yaitu masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu upaya untuk mewujudkan tujuan tersebut adalah melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menjadi perwujudan upaya Pemerintah dalam mengurai berbagai permasalahan yang menghambat pertumbuhan ekonomi dan investasi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hadir sebagai langkah besar Pemerintah dalam menyelesaikan berbagai permasalahan hambatan investasi yang mengakibatkan peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia tidak beranjak secara signifikan dalam tiga tahun terakhir. Regulasi dan birokrasi yang berbelit, sinkronisasi, dan tumpang tindih pengaturan sektor perizinan yang menghambat aliran masuk investasi dan secara akumulatif berujung pada minimnya serapan tenaga kerja menjadi fokus utama penerbitan UU Cipta Kerja.

Penetapan undang-undang ini menandai babak baru dari transformasi percepatan pertumbuhan ekonomi nasional melalui upaya yang integratif, terukur, dan terarah dalam rangka perluasan lapangan kerja, peningkatan kemudahan berusaha, penciptaan ekosistem investasi yang kondusif, pengaturan iklim usaha yang kompetitif dan berkeadilan, serta perlindungan dan pemberdayaan koperasi, UMKM dan kesejahteraan pekerja.

Selain itu, pada awal Tahun 2022 ini Pemerintah Pusat telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah. Dimana materi muatan dari undang-undang tersebut antara lain berkenaan dengan

pencabutan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Menyikapi hal tersebut, maka perlu dilakukan langkah-langkah yang konkrit dan strategis di tingkat Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan yang dimiliki. Hal tersebut diperlukan untuk memastikan produk hukum daerah masih relevan dan selaras dengan dinamika peraturan perundang-undangan dan dampak terhadap pendapatan daerah yang bersumber dari retribusi daerah dapat segera teratasi.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka disusun Peraturan Daerah tentang Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing. Peraturan Daerah ini memuat ketentuan yang berkaitan dengan retribusi persetujuan bangunan gedung dan retribusi penggunaan tenaga kerja asing.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Yang dimaksud dengan perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan yaitu :

- a. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung untuk Retribusi PBG; atau
- b. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk Retribusi Penggunaan TKA.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan perangkat Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang dilaksanakan yaitu:

- a. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang bangunan gedung untuk Retribusi PBG; atau
- b. perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan untuk Retribusi Penggunaan TKA.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 9

LAMPIRAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN GROBOGAN  
NOMOR 9 TAHUN 2022 TENTANG RETRIBUSI  
PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG DAN  
RETRIBUSI PENGGUNAAN TENAGA KERJA  
ASING

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PBG

1. BANGUNAN GEDUNG

A. Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)

SHST diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Grobogan berdasarkan standar satuan harga tahun berkenaan.

B. Indeks Lokalitas (Ilo)

Ilo ditetapkan sebesar 0,5 % (nol koma lima persen) atau ditetapkan sebagai berikut :

Fungsi	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Lingkungan
Hunian	Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
	Tidak Sederhana	0,5	0,5	0,5	0,4
Usaha	Mikro	0,4	0,4	0,4	0,3
	Non Mikro	0,5	0,5	0,5	0,5
	PAUD s/d SLTA	0,1	0,1	0,1	0,1
	Perguruan Tinggi	0,2	0,2	0,2	0,2
Sosial Budaya		0,3	0,3	0,3	0,3
Khusus		0,5	0,5	0,5	0,4

C. Indeks Terintegrasi (It)

**Tabel Indeks Terintegrasi (It)**

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0,7	Kompleksitas	0,3	a. Sederhana b. Tidak Sederhana	1 2
Usaha (UMKM-Prototipe)	0,5	Permanensi	0,2	a. Non Permanen b. Permanen	1 2
Hunian a. <100 m <sup>2</sup> dan <2 lantai b. >100 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,15 0,17	Ketinggian	0,5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya Ganda/ Campuran a. Luas <500 m <sup>2</sup> dan <2 lantai b. Luas >500 m <sup>2</sup> dan >2 lantai	0,3 0,6 0,8	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara b. Perorangan/ Badan Usaha	0 1

**Tabel Koefisien Jumlah Lantai**

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1,393 + 0,1 (n)	31	1,686
Basemen 3 lapis	1,393	32	1,695
Basemen 2 lapis	1,299	33	1,704
Basemen 1 lapis	1,197	34	1,713
1	1	35	1,722
2	1,090	36	1,730
3	1,120	37	1,738
4	1,135	38	1,746
5	1,162	39	1,754
6	1,197	40	1,761
7	1,236	41	1,768
8	1,265	42	1,775
9	1,299	43	1,782
10	1,333	44	1,789
11	1,364	45	1,795
12	1,393	46	1,801
13	1,420	47	1,807
14	1,445	48	1,813
15	1,468	49	1,818
16	1,489	50	1,823
17	1,508	51	1,828
18	1,525	52	1,833
19	1,541	53	1,837
20	1,556	54	1,841
21	1,570	55	1,845
22	1,584	56	1,849
23	1,597	57	1,853
24	1,610	58	1,856
25	1,622	59	1,859
26	1,634	60	1,862
27	1,645	60+(n)	1,862+ 0,003 (n)
28	1,656		
29	1,666		
30	1,676		

Keterangan :

- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
- Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
- Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
- Diatas 3 lapis basemen, koefisien ditambahkan 0,1 setiap lapisnya.
- Diatas 60 lantai, koefisien ditambahkan 0,003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =

$$\frac{(\sum (LLi \times KL)) + \sum (LBi \times KB)}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i  
 KL : Koefisien jumlah lantai  
 LBi : Luas Basemen ke-i  
 KBi : Koefisien Jumlah lapis

D. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)

**Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)**

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitasi/Renovasi	
a. Sedang	$0,45 \times 50\% = 0,225$
b. Berat	$0,65 \times 50\% = 0,325$
Pelestarian Pemugaran	
a. Pratama	$0,65 \times 50\% = 0,325$
b. Madya	$0,45 \times 50\% = 0,225$
c. Utama	$0,30 \times 50\% = 0,150$

E. Contoh Perhitungan Retribusi PBG

Fungsi	Indeks Fungsi	bp x Ip	Klasifikasi dan Parameter
Rumah Tinggal	0,15	$0,3 \times 1 = 0,3$ $0,20 \times 2,00 = 0,4$ $0,50 \times 1,00 = 0,5$ $\sum (bp \times Ip) \quad \underline{1,2}$	Kompleksitas : Sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 1 lantai Kepemilikan : Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): $0,15 \times 1,2 \times 1 = 0,18$			

1. Kasus rumah tinggal baru tipe 36 di Kabupaten Grobogan

Data Bangunan

- Fungsi : Hunian  
 Luas Bangunan (Lt) :  $36 \text{ m}^2$   
 Ketinggian : 1 lantai  
 Lokasi : Kab Grobogan  
 Kepemilikan : pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp.4.460.000,-  
 Indeks Lokalitas : nilai 0,5%

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 : 36 x (0.5% x Rp.4.460.000,-) x 0.18 x 1  
 : Rp.144.504,-

2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Grobogan

Data Bangunan

Fungsi : Usaha  
 Luas Bangunan (Llt) : 738 m<sup>2</sup>  
 Ketinggian : 3 lantai  
 Lokasi : Kabupaten Grobogan  
 Kepemilikan : pribadi  
 SHST BG Sederhana : Rp.4.460.000,-  
 Indeks Lokalitas : nilai 0,5%.

<b>Fungsi</b>	<b>Indek Fungsi</b>	<b>bp x Ip</b>	<b>Klasifikasi dan Parameter</b>
Usaha	0,7	0,3 x 2 = 0,6 0,20 x 2,00 = 0,40 0,50 x 1,12 = 0,56 ∑ (bp x Ip)=1,56	Kompleksitas : tidak sederhana Permanensi : Permanen Ketinggian : 3 lantai Kepemilikan : perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1			
Indeks Terintegrasi (It): 0,7 x 1.56 x 1 = 1,092			

Cara perhitungan nilai : Luas Total Lantai (LLt) x (indeks lokalitas x SHST) x Indeks Terintegrasi (It) x Indeks BG Terbangun  
 : 738 x (0.5% x Rp.4.460.000,-) x 1,092 x 1  
 : Rp.17.971.480,-

## II. PRASARANA BANGUNAN GEDUNG

Tabel Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Prasarana Bangunan Gedung dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1.	Konstruksi pembatas/pe nahan/ pengaman	Pagar	Rp1.500/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Tanggul/ <i>retaining wall</i>	Rp 3.000/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Turap batas kaveling/persi 1	Rp 2.250/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
2.	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Gerbang	Rp 5.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
3.	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 1.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan upacara	Rp 750/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 1.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
4.	Konstruksi perkerasan aspal, beton		Rp 1.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
5.	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp 1.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
6.	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 9.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		<i>Box culvert</i>	Rp 7.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
7.	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 18.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
8.	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 18.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
9.	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i> )		Rp 28.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
10.	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp 7.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp 3.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
11.	Konstruksi <i>septic tank</i> , sumur resapan		Rp 1.000/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
12.	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp90.000/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Cerobong	Rp90.000/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
13.	Konstruksi menara air		Rp90.000/5m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
14.	Konstruksi monumen	Tugu	Rp225.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Patung	Rp225.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di dalam persil	Rp 30.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Di luar persil	Rp 35.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
15.	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi listrik	Rp150.000/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 7.500/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Instalasi telepon/komunikasi	Rp150.000/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 7.500/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
		Instalasi pengolahan	Rp250.000/Unit (luas maksimum 10 m <sup>2</sup> . apabila ada penambahan luas unit, dikenakan biaya tambahan Rp 10.000/m <sup>2</sup> )	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
16.	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp450.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp150.000/Unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
17.	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp67.500/Unit mesin	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
18.	Konstruksi menara televisi		Rp15.000.000/Unit (tinggi maksimal 100 m, apabila ada penambahan ketinggian, dihitung kelipatannya)	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
19.	Konstruksi antena radio			1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	1) <i>Standing tower</i> dengan konstruksi 3-4 kaki:					
		Ketinggian 25-50 m	Rp750.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp1.125.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp1.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 101-125 m	Rp 1.875.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 126-150 m	Rp 2.250.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 3.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
	2) Sistem <i>guy wire/ bentang kawat</i> :					
		Ketinggian 0-50 m	Rp 750.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 51-75 m	Rp 1.225.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian 76-100 m	Rp 1.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
		Ketinggian diatas 100 m	Rp 3.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225
20.	Konstruksi antena	Menara bersama				

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	HARGA SATUAN RETRIBUSI PRASARANA (HSPBG)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN GEDUNG (I)			
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG	
	(tower telekomunikasi)	a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp15.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp17.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp25.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		Menara mandiri					
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp17.500.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp25.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp30.000.000/unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
21.	Tangki tanam bahan bakar		Rp840.000 /unit	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
22.	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp 1.500/m	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
		2) Kolam tamping	Rp 2.500/m <sup>2</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	
23.	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp15.000/m <sup>3</sup>	1,00	0,65 x50% = 0,325	0,45 x50% = 0,225	

Keterangan:

1. RB = Rusak Berat
2. RS = Rusak Sedang
3. Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI